



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO

**SPT-II/M-3**

**STANDAR PENELITIAN**

**MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN**

No.	Issue
SPT-II/M-3	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasiyati Yuswo Yani	Ka. LPPM	
Pengendalian	Lida Khalimatus S	Ka. LPM	
Pengesahan	Dr. M. Sajidin	Ketua STIKes	

**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto**

**Jl. Raya Jabon Km. 06 Mojoanyar Mojokerto**

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi :**

“STIKES unggulan di tingkat nasional dan mampu bersaing di ASEAN tahun 2025 “

### **Misi :**

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul
- b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia

### **Tujuan**

Tujuan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto didasarkan pada rencana strategi yang ditetapkan, yaitu:

- a. Peningkatan kapabilitas tata kelola lembaga

Tujuan :

- 1) Menyelenggarakan administrasi yang terintegrasi
- 2) Tersusunnya deskripsi kerja untuk semua jabatan
- 3) Tersusunnya deskripsi kerja untuk tenaga kependidikan
- 4) Membentuk unit ventura.

- b. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis riset

Tujuan :

- 1) Meningkatkan penggunaan jurnal internasional (versi Inggris) sebagai referensi bahan ajar
- 2) Meningkatkan anggaran penelitian dosen/tenaga pendidik

- c. Peningkatan daya saing SDM dan mahasiswa

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM STIKes
- 2) Meningkatkan kualitas kelulusan

- d. Peningkatan *networking*

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kerjasama dalam jumlah lahan praktek bagi mahasiswa
- 2) Meningkatkan kerjasama dalam penyaluran lulusan
- 3) Meningkatkan kerjasama penggunaan media publikasi
- 4) Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang akademik dan non akademik

## **II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penelitian**

Dokumen manual evaluasi standar penelitian ini sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penelitian sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

## **III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penelitian dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika akan melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian standar penelitian yang telah ditetapkan.

2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

#### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan STIKes.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di STIKes.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

10. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalannya suatu proses dan atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam isi standar.
11. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
12. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

#### **V. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penelitian**

1. Lembaga Penjaminan Mutu melalui Unit Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi Penelitian. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan:
  - a. Pernyataan Standar Penelitian.
  - b. SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau.
  - c. Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP.
2. Dalam kegiatan pemantauan, LPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian.
  - b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan.
3. LPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai.
4. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala LPPM disertai dengan sarana atau rekomendasi pengendalian.
5. Kepala LPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi.
6. LPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

#### **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian**

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) sebagai tim pemantau kegiatan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Penelitian.

## VII. Referensi

1. Standar Penelitian
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan penelitian.

## VIII. Catatan Revisi

Revisi Ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	Maret 2020	-	-